

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan harus berisi informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang baik, diperlukan pihak yang berdiri secara independen (auditor) untuk menjaga kualitas laporan keuangan tersebut. *Output* yang dihasilkan oleh pihak independen tersebut adalah laporan auditan. Laporan auditan menjadi salah satu hal yang dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh principal. Kepentingan principal dan agen seharusnya beriringan namun pada faktanya agen memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kepentingannya. Konflik yang terjadi antara principal dengan agen disebabkan adanya asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Selain teori tersebut ada teori lain yang mampu menjelaskan perilaku agen, yaitu teori akuntansi positif yang mengarahkan akan pemahaman tentang prediksi kebijakan dari suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya maka mereka akan memiliki pilihan tentang kebijakan yang akan dilakukannya ( Watts dan Zimmerman, 1978).

Berkaitan dengan keputusan agen untuk menentukan kebijakan, mereka akan menyesuaikan dengan harapan dari principal namun berusaha meminimalisir biaya, atau berusaha untuk menjaga nama didepan principal. Hal ini berkaitan dengan laporan keuangan yang akan dibuat oleh agen dan diserahkan kepada principal. Agen dengan leluarsa membuat laporan keuangan sesuai dengan kebijakannya, di sini akan terjadi asimetri informasi karena agen mengetahui keseluruhan informasi sedangkan principal hanya melihat dari bagaimana isi laporan keuangan yang diserahkan. Peran auditor sebagai penengah antar agen dan principal sangat diperlukan. Auditor merupakan pihak ketiga yang dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan principal terhadap agen.

Reputasi auditor merupakan salah satu kunci principal mempercayai laporan hasil audit yang diterbitkan. Pemberian informasi oleh auditor harus mematuhi Kode Etik Ikatan Akuntan Publik yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (SPAP, 2001). Namun waktu kerjasama auditor yang panjang dengan agen bisa menimbulkan penurunan kepercayaan oleh principal, oleh karena itu diperlukan adanya sebuah rotasi auditor untuk mengembalikan kepercayaan principal. Pada penelitian Irianto, dkk (2014) Ketentuan yang mewajibkan rotasi ini muncul akibat dari agen dan auditor memiliki hubungan kerjasama dengan kurun waktu yang lama sehingga berpotensi memiliki kedekatan yang dapat mempengaruhi independensi auditor.

Pada tahun 2015 publik dikagetkan dengan adanya skandal dari perusahaan yang telah berdiri lebih dari 140 tahun yang memiliki prinsip yang kuat, yaitu berkomitmen untuk orang – orang dan komitmen untuk masa depan, pemilik prinsip tersebut adalah TOSHIBA dimana pada tahun 2015 TOSHIBA tidak mampu mempertahankan kinerja keuangannya, hal ini membuat publik bertanya – tanya tentang kinerja dari auditor. Teringat jelas bahwa beberapa tahun sebelumnya adanya kasus Enron yang sangat menggemparkan dunia auditor namun pada kenyataannya sampai saat ini masih terjadi kasus sejenis. M. Jusuf Wibisana, partner KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia) dan Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia mengatakan :

“Dalam setiap audit, *management override control* adalah *presumed risk*. Prosedur untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* yang berdampak material terhadap laporan keuangan harus dilakukan dengan benar untuk meminimalkan *undetected management fraud*. Bila prosedur ini dilakukan dengan benar maka *fraud* yang berdampak material pada laporan keuangan dapat terdeteksi, namun auditor tidak bisa menjamin bahwa *fraud* akan selalu terdeteksi karena audit didasarkan pada sampling”

Tidak terdeteksinya *fraud* juga bisa terjadi apabila sistem terorganisir dan telah bekerjasama dengan orang dalam sehingga kecurangan bisa terlihat rapi. (<https://www.republika.co.id/berita/skandal-akuntansi-toshiba>, di unduh pada selasa, 15 Mei 2018 pukul 11.14 WIB)

Pada tahun 2017 terjadi kembali kasus yang sama dengan TOSHIBA, kali ini perusahaan besar British Telecom dengan KAP PWC. Dalam riwayat kasus yang dialami PWC ini merupakan kasus kedua, PWC

sendiri merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk dalam *the big four*. Munculnya kembali kasus *fraud* ini cukup menggemparkan publik karena relasi antara Britis Telecom dengan PWC telah berlangsung sangat lama yaitu 33 tahun. Modus *fraud* yang dilakukan Britis Telecom cenderung umum namun banyak auditor yang gagal mendeteksinya, kali ini *whistleblower* yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik KPMG mampu mendeteksi *fraud* yang dilakukan Britis Telecom. Manipulasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan laba dari dalam dengan kurun waktu beberapa tahun kebelakang menggunakan kerjasama koruptif yang berhubungan dengan klien dan jasa keuangan perusahaan. (<https://www.wartaekonomi.co.id/skandal-fraud-menerpa-britishtelecom>, diunduh pada selasa, 15 Mei 2018 pukul 11.20 WIB)

Salah satu penyebab *fraud* dapat terjadi adalah kualitas audit yang kurang baik, sehingga *fraud* tidak terungkap. Kualitas audit merupakan suatu ukuran untuk melihat bagus atau tidaknya hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Hasil audit dikatakan bagus ketika telah sesuai dengan standar pengauditan yaitu tingkat profesional, independensi, pertimbangan auditor yang dihasilkan dari penilaian audit. De Angelo (1981) untuk melaksanakan tugas auditor akan berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang sesuai agar tercapai kualitas audit yang telah disepakati sebelumnya. Bisnis akuntansi yang sangat ketat menjadi salah satu alasan auditor harus membina hubungan yang baik dengan klien mereka yang kemudian bisa menjadi lebih daripada sekedar hubungan bisnis antara dua

pihak. Dalam pandangan auditor, klien mereka adalah pihak yang memberi pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memecat mereka. Oleh sebab itu, adalah sebuah tugas yang penting bagi auditor untuk bisa mempertahankan klien mereka selama mungkin. Secara prinsip, jika auditor mampu mempertahankan untuk tetap bersikap imparial dan objektif terhadap klien, maka hubungan yang erat dan dekat tidak akan memberikan konsekuensi yang negatif. Jika kedua pihak secara profesional menjalankan tugas mereka, maka auditor bisa secara tepat dalam mengeluarkan pendapat.

Kasus yang melibatkan kantor akuntan publik memiliki kesamaan kasus, kecenderungan kasus adalah dalam hal kerjasama dengan kurun waktu yang lama sehingga menimbulkan *fraud*. TOSHIBA dan Britis Telecom keduanya merupakan perusahaan besar yang telah lama berkecimpung dalam dunia bisnis namun gagal mempertahankan kepercayaan publik akibat tersandung kasus *fraud*. Mirip dengan kasus Enron dimana perikatan KAP yang terlalu lama menimbulkan kedekatan yang membuat kemungkinan terjadinya *farud* semakin meningkat, setelah adanya kasus tersebut banyak Negara yang membuat peraturan tentang masa perikatan perusahaan dengan KAP dan perlunya rotasi auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, termasuk Indonesia. Rotasi auditor terbagi menjadi dua yaitu mandatori dan voluntari, keduanya memiliki perbedaan yaitu untuk mandatori terikat pada peraturan yang berlaku pada suatu Negara tentang lamanya perikatan antara auditor dan klien sedangkan untuk

voluntari berkaitan dengan manajemen berkeinginan mengganti auditor nya karena faktor internal perusahaan atau kebijakan dari manajemen.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi dalam Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah menjadi keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik “ (pasal 6). Dalam peraturan tersebut menyebutkan tentang lama waktu pemberian jasa layanan audit umum atas laporan keuangan pada suatu perusahaan dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun dan oleh akuntan publik selama 3 tahun berturut turut. Selanjutnya peraturan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 3 ayat 1) yang menjelaskan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dari perusahaan paling lama 6 tahun dan 3 tahun untuk seorang akuntan publik, dilanjutkan pada (pasal 3 ayat 2) berisi tentang KAP dan akuntan publik bisa menerima kembali penugasan untuk perusahaan yang sama setelah satu tahun tidak melakukan audit pada perusahaan tersebut. Dengan berjalanya waktu peraturan kembali berubah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yaitu sebuah entitas bisa diaudit oleh seorang akuntan publik paling lama yaitu 5 tahun buku berturut turut.

Kewajiban rotasi audit diyakini dapat menjadi sarana yang dapat memperkuat independensi, meminimalisir adanya kegagalan audit dan meningkatkan kualitas audit. Namun dalam beberapa penelitian banyak menemukan bukti yang menyatakan bahwa rotasi audit tidak meningkatkan

kualitas audit namun justru meningkatkan biaya dalam pelaksanaan audit, menurunkan peluang auditor untuk menspesialisasikan diri pada bidang industri tertentu, menghilangkan pengetahuan kantor audit atas klien mereka yang didapatkan dari akumulasi waktu kerjasama dan merusak keseimbangan kompetisi penyedia jasa layanan audit (Cameron dkk, 2005). Namun berbeda dengan Harris dan Whisenant (2016) dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengaruh dari kebijakan rotasi dan efek dari pengetahuan spesifik atas klien, mereka memiliki kesimpulan walaupun adanya rotasi audit rata rata kualitas audit memiliki peningkatan namun masih terdapat bukti adanya penurunan pada tahun rotasi tersebut.

Kebijakan rotasi berhubungan dengan lamanya kurun waktu kerjasama antara auditor dengan klien atau biasa disebut audit *tenure*. Semakin lama jangka waktu audit *tenure* maka akan mengindikasikan pengaruh negatif pada independensi auditor. Shockley (1981) dalam Abdillah dan Arifin (2013) menjelaskan bahwa seorang auditor bekerjasama dengan klien yang diaudit lebih dari 5 tahun dianggap terlalu lama dan akan memberikan dampak negatif pada independensi akibat kedekatan emosional yang akan timbul dari kedua belah pihak dan berdampak pada opini atau pendapat yang akan dikeluarkan oleh auditor.

Berkaitan dengan peran audit *tenure* pada pergantian auditor memiliki hasil yang belum konsisten, untuk penelitian Abdillah dan Arifin (2013) dan penelitian Irianto dkk (2014) yang menggunakan metode Fenomonologi Transdental Husserl dengan mewawancarai seseorang yang

berkaitan langsung dengan rotasi auditor memberikan pendapat bahwa rotasi auditor diperlukan karena masa perikatan yang lama akan menurunkan independensi auditor selain itu berkaitan dengan undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia maka rotasi harus tetap dilakukan. Berbeda dengan Aminah dkk (2017) mendapatkan hasil *tenure* audit tidak memberikan pengaruh pada pergantian audit sedangkan untuk Maradona (2009) melakukan penelitian yang dibagi atas *tenure* KAP dan *tenure* partner audit, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring bertambahnya *tenure* kantor akuntan publik. Sementara itu, tidak terjadi perubahan dalam kualitas audit seiring bertambahnya *tenure* partner audit. Hal ini berarti mendukung regulasi rotasi partner audit yang diwajibkan oleh pemerintah.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh bagaimana pemeriksa menjalankan tugasnya, ketika pelaksana merasa cukup dengan apa yang diterima atas hasil dari apa yang dilakukan maka akan membuat pelaksana memberikan kinerja terbaiknya. Pemberian imbalan jasa atas pelayanan audit atau *fee* audit sesuai dengan keinginan auditor dapat memberikan motivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan audit laporan keuangan perusahaan (Maharani, 2014). Jika semakin besar *fee* audit yang diberikan maka semakin maksimal layanan dan kinerja yang diberikan dalam melakukan audit. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan belum memberikan kepuasan dapat membuat kinerja auditor



menurun. Namun imbalan yang diberikan oleh klien akan disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian auditor itu sendiri dan tarif jasa yang ditetapkan auditor (Hanjani dan Rahardja, 2014).

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pandangan mengenai pengaruh *tenure* KAP dan juga *tenure* partner audit begitu juga dengan mendukung dan tidak mendukung atas adanya rotasi partner auditor dan kantor auditor yang menghasilkan 2 pendapat bahwa hal hal tersebut mampu memperkuat kualitas audit maupun memperlemah kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga dibangun untuk mengetahui pengaruh perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 apakah akan memberikan pengaruh pada kualitas audit ketika masa perikatan partner dapat terjalin lebih lama. Karena peraturan terdahulu yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang memberikan batasan pada KAP selama 6 tahun dan untuk auditor partner selama 3 tahun sedangkan untuk peraturan yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang partner audit dan pihak yang terasosiasi.

Terbentuknya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kurniasih dan Rohman (2014). Pada penelitian terdahulu variabel independen terdiri dari *fee* audit, *tenur* audit dan rotasi audit dengan variabel depeden kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pemisahaan antara *tenure* audit menjadi dua yaitu *tenure* KAP dan *tenure* partner hal tersebut juga dilakukan untuk rotasi audit yang akan dibagi menjadi rotasi partner dan rotasi KAP.

Pemisahan *tenure* partner dan *tenure* KAP pernah dilakukan oleh Novianti, dkk (2010) sedangkan untuk pemisahan rotasi KAP dan rotasi partner pernah dilakukan oleh Firth, dkk (2010) dan Perdana (2014) kedua penelitian ini menganggap perlu membedakan rotasi audit menjadi dua bagian karena adanya perbedaan karakteristik dari rotasi yang terjadi. Untuk rotasi partner berkaitan dengan karakteristik individu sedangkan untuk KAP berkaitan dengan budaya dari KAP. Selain pemisahan *tenure* audit dan rotasi audit perbedaan lainnya pada tahun penelitian yang dilakukan lebih panjang yaitu selama 8 tahun sedangkan rata – rata penelitian terdahulu menggunakan 3-5 tahun, selanjutnya perbedaannya pada pengukur dari kualitas audit. Pada penelitian yang direplikasi pengukur kualitas audit menggunakan spesifikasi KAP *bigfour* atau *non bigfour* sedangkan untuk penelitian kali ini menggunakan total akrual dari perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh *Tenure*, *Fee* , dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2017”.

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas masalah penelitian ini terbatas pada pembahasan mengenai peran audit *tenure*, rotasi auditor ,*fee* audit dan kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek

Indonesia periode tahun 2010 – 2017. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti karena pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun. Pembatasan ini juga dimaksudkan agar penelitian ini terfokus sehingga tidak mengakibatkan penafsiran yang sama.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Uraian dari latar belakang di atas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *tenure* KAP pada kualitas audit ?
2. Bagaimana pengaruh *tenure* partner pada kualitas audit ?
3. Bagaimana pengaruh *fee* audit pada kualitas audit ?
4. Bagaimana pengaruh rotasi KAP pada kualitas audit ?
5. Bagaimana pengaruh rotasi partner pada kualitas audit ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *tenure* KAP pada kualitas audit
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *tenure* partner pada kualitas audit

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *fee* audit pada kualitas audit
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh rotasi KAP pada kualitas audit
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh rotasi audit pada kualitas audit

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait peran audit *tenure*, *fee* audit, rotasi audit dan kualitas audit. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga mampu mengembangkan topik yang sudah ada menjadi lebih luas.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi perubahan peraturan masa perikatan dari kantor akuntan publik yang terbaru yaitu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015.